

**PEDOMAN PEMINDAAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020
DI TINJAU DARI NILAI KEADILAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

BOY SANTOSO
NIM : 1322000030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU
DARI NILAI KEADILAN**

TESIS



Diajukan Oleh :

BOY SANTOSO
NIM. 1322000030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

TESIS
PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU
DARI NILAI KEADILAN

Diajukan Oleh :

BOY SANTOSO
NIM. 1322000030

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk diuji :

Surabaya, 04 Januari 2023

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.M.H.
Pembimbing



.....

TESIS

PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU DARI NILAI KEADILAN

Diajukan Oleh :

BOY SANTOSO
NIM. 1322000030

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Tim Penguji :

Dr. Emy Herlin Setyorini, SH. MH



Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH



Mengesahkan :
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
DEKAN



Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH. MH. CMC

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOY SANTOSO
NIM : 1322000030
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945

Menyatakan Bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul :

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU DARI NILAI KEADILAN**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari Karya Orang Lain. Sepengetahuan Saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 04 Januari 2023

Hormat saya



BOY SANTOSO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : BOY SANTOSO

NIM : 1322000030

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU DARI NILAI KEADILAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian Pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Yang menyatakan



BOY SANTOSO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta' ala. Atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepada saya sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan sebaik-baiknya. Solawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah memberikan Syafaat kepada umatnya sehingga kami dapat menjalankan hidup sesuai dengan suri tauladan beliau.

Adapun tugas ini berupa tesis dengan judul "Pedoman Pemidanaan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau Dari Nilai Keadilan". Tesis ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi tugas dalam menempuh program Pasca Sarjana Strata-2 (Program Magister Ilmu Hukum), untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini, baik yang bersifat moril maupun materiil. Dengan iringan doa semoga kebaikan yang dicurahkan selama ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta' ala. Amin.

Selanjutnya secara khusus saya menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat. Ayah tercinta Dr. H. JAILANI, S.H., MH. serta Ibu tercinta SAMIATUN yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi lanjut pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Yang terhormat. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabarannya telah membimbing saya dalam penulisan Tesis ini dari tahap proposal sampai Tesis ini selesai.
3. Yang terhormat. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya;
4. Yang terhormat. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang telah

menyediakan fasilitas penunjang dalam perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya;

5. Yang terhormat. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Yang terhormat. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik saya serta memberikan ilmu bermanfaat selama proses belajar mengajar dikelas dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan;
7. Yang terhormat. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya saya ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan pelayanan yang memuaskan dari semester awal hingga saya menyelesaikan Tesis ini.
8. Yang tercinta. Saudara/i saya Refiti Selvi Wahyuni S.E., Mety Febri Mulyani A.Md.Keb., dan Bagus Prasetyo Santoso yang selalu menjadi suport dan motivasi saya selama menempuh Gelar Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya;

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari Bapak dan Ibu Dosen, sehingga tesis ini menjadi sempurna.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, 04 Januari 2023

Penulis



BOY SANTOSO
NIM. 1322000030

RINGKASAN

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang mengawal konstitusi, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Mahkamah Agung merupakan satu – satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menguji seluruh Peraturan Perundang - Undangan yang bertentangan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 selanjutnya disebut Perma No.1/2020, sebelum diterbitkan referensi hakim dalam memberikan vonis non disparitas menggunakan pasal 15 UU No.31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No.20/2001 sebagai pengganti UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK. Dalam teks pasal 15 UU PTPK delik percobaan, pemufakatan jahat, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 pasal 5 sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama. Oleh karena itu sebelum diundangkan Perma No.1/2020 hakim bisa memberikan vonis yang sama berlandaskan pada pasal 15 UU PTPK.

Pada tahun 2016 pasal 15 UU PTPK digugat untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi dan menerbitkan Putusan MK 21/PUU-XIV/2016 dengan isi amar putusan MK 21/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yang berdampak pada Pasal 15 UU PTPK oleh putusan MK diputus inkonstitusional dan pasal 15 Tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/*binding*. Oleh karena hal tersebut terbitlah Perma No.1/2020 sebagai substitusi terhadap pasal 15 UU PTPK.

Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dimana dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Perma yang di undangkan oleh mahkamah agung diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*) dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung yang melekat pada kewenangannya sebagai salah satu Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk membuat regulasi contohnya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan stratifikasasi Peraturan Perundang - Undangan posisi Perma berada dibawah undang – undang sesuai pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) bahwa jika undang – undang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan apabila peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang bertentangan dengan undang -undang maka pengujiannya dilakukan oleh mahkamah agung, oleh karena Perma di terbitkan oleh Mahkamah agung sehingga perma ini apabila bertentangan dengan undang – undang maka yang menguji adalah Mahkamah Agung Sendiri.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai alternatif pemidanaan pengganti dari Pasal 15 Undang – Undang Nomor Nornor 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 15 UUPTPK delik percobaan, pemufakatan jahat, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 pasal 5 sampai pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk menghindari disparitas perkara, menciptakan kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki nilai keadilan vindikatif, oleh karena itu keadilan vindikatif perlu untuk diimplementasikan pada penegakan hukum pada penalisasi tindak pidana korupsi.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK harus diuji kembali oleh Mahkamah Agung untuk efektifitas dan produktifitas yang lebih baik. Secara substansial perma nomor 1 tahun 2020 ambang batas terhadap pidana seumur hidup dan pidana mati juga harus direvisi untuk tidak terlalu tinggi. Perma No.1/2020 setelah diuji oleh MA dapat lebih efektif dan produktif dalam memberikan penalisasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana putusan hakim dimasa mendatang lebih proporsional, non disparitas dan memberikan keadilan vindikatif.. Secara substansial perma nomor 1 tahun 2020 harus menopang dan mempertajam Undang – Undang tipikor dengan cara memperkecil nilai kerugian negara dan memudahkan akses untuk penerapan sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi para koruptor. Penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas dalam kasus korupsi yang dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*.

ABSTRAK

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.. Salah satu bentuk landasan kebijakan dari pemerintah adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sejak diundangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU PTPK tidak memberikan dukungan yang signifikan dalam memberantas praktik korupsi sehingga dalam hal ini Perma No.1/2020 akan di kaji dengan Rumusan Masalah sebagai berikut : Permasalahan pertama bagaimana kedudukan perma nomor 1 tahun 2020 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan permasalahan kedua bagaimana pedoman pemidanaan perma nomor 1 tahun 2020 terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu dengan menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kedudukan Perma No.1/2020 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No.12/2011 sebagaimana diubah menjadi UU No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan jo Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, MA berwenang menguji peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang kepada undang – undang dan MK berwenang menguji undang – undang pada UUD 1945. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa kedudukan perma No.1/2020 berada di bawah UU.

Perma No.1/2020 berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011 sebagaimana diubah menjadi UU No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Pasal 79 UU No.3/2009 Perubahan Pertama jo UU No.5/2004 perubahan kedua dari UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Peraturan Mahkamah Agung diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding*)

Implementasi perma No.1/2020 bersifat fakultatif yang artinya tidak ada kewajiban bagi hakim dalam menerapkan perma Nomor 1 tahun 2020 terhadap kasus tindak pidana korupsi, terlepas dari perma ini dibentuk untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa untuk penjatuhan pidana yang proporsional serta mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dalam perma ini jelas tidak sesuai dengan ekspektasi keadilan dan supremasi hukum yang dicitakan.

Kata kunci : Pedoman Pemidanaan, Peraturan Mahkamah Agung, Nilai Keadilan

ABSTRACT

The judiciary is the spearhead in eradicating corruption. One form of policy foundation from the government is the formation of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as a substitute for Law Number 3 of 1971 .

Since the promulgation of Perma Number 1 of 2020 Concerning Guidelines for Punishment Articles 2 and Article 3 of the PTPK Law, it has not provided significant support in eradicating corrupt practices so that in this case Perma No.1/2020 will be reviewed with the following problem formulation: The first problem is what is the position of the perma number 1 of 2020 in eradicating criminal acts of corruption and the second problem is how the guidelines for sentencing perma number 1 of 2020 against perpetrators of corruption are based on the value of justice.

This study uses normative research, namely by using statutory approach, conceptual approach, and case approach. While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The position of Perma No.1/2020 is based on Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No.12/2011 as amended into Law No.15/2019 concerning the Formation of Legislation - Invitation in conjunction with Article 24A and Article 24C of the 1945 Constitution, MA has the authority to review statutory regulations under law against law and the Constitutional Court has the authority to review laws in the 1945 Constitution. Therefore it can be ascertained that the position of Perma No.1/2020 is under the law.

Perma No.1/2020 based on Article 8 paragraph (2) of Law No.12/2011 as amended into Law No.15/2019 concerning Formation of Legislation – Invitation and Article 79 of Law No.3/2009 First Amendment in conjunction with Law No.5 /2004 second amendment of Law No.14/1985 concerning the Supreme Court that Supreme Court Regulations are recognized as existing and have binding legal force.

The implementation of Perma No.1/2020 is optional, which means that there is no obligation for judges to apply Perma No. 1 of 2020 to cases of corruption, regardless of whether this Perma was formed to avoid disparities in cases that have a similar character for proportional punishment and realizing justice. based on Pancasila in this regulation is clearly not in accordance with the expectations of justice and the supremacy of law as aspired to.

Keywords: Sentence Guidelines, Supreme Court Regulations, Value of Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN RINGKASAN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	6
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	6
1.5.2. Analisis Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Masalah	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.....	17
2.1.1.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ..	18
2.1.1.2. Hirarki Peraturan Perundang - Undangan	19
2.1.2. Teori Keadilan	25
2.1.2.1. Teori Keadilan Pancasila.....	31

2.1.2.2. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa.....	38
2.1.2.3. Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia	34
2.1.2.4. Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila	36
2.1.3. Teori Pidana	41
2.1.3.1. Pidana Dalam KUHP	50
2.1.3.2. Pola Pidana Dalam RUU KUHP.....	55
2.2. Penjelasan Konsep.....	58
2.2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	58
2.2.2. Pola Dalam Lembaga Legislatif Dan Eksekutif	59
2.2.3. Mahkamah Agung Dan Dasar Hukum Perma	59
BAB III PEMBAHASAN.....	62
3.1. Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	62
3.1.1. Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Berdasarkan Teori Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.....	66
3.1.2. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	69
3.1.3. Mahkamah Agung Republik Indonesia	77
3.1.4. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	82
3.2. Pedoman Pidana Perma Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan.....	91
3.2.1. Latar Belakang Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2020	108
3.2.2. Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Berdasarkan Teori Pidana Gabungan	109
3.2.3. Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Berdasarkan Teori Keadilan Pancasila.....	123
BAB IV PENUTUP	141
4.1. Kesimpulan	141
4.2. Saran.....	142
DAFTAR BACAAN	143